

Buku Petunjuk Penggunaan

# SISTEM PENGAWASAN PEMILIHAN (SIWASLIH) 2024



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

# PENDAHULUAN

## Pemilihan Kepala Daerah 2024

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di TPS pada surat suara dengan cara mencoblos nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.



SIWASLIH atau Sistem Pengawasan Pemilihan adalah salah satu dari 6 Program utama BAWASLU yang digagas untuk Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

**Rahmat Bagja**

KETUA BAWASLU RI 2022 - 2027



# DAFTAR ISI

## Pembukaan

Pendahuluan dan Daftar Isi .....	2
Latar Belakang, Apa itu SIWASLIH .....	7
Tujuan dan Sasaran SIWASLIH .....	9

## Bagian I

Tugas dan Fungsi Pengawas Pemilihan dalam Penggunaan SIWASLIH .....	11
---	----

## Bagian II

Pengawasan Masa Tenang dan Persiapan Pemungutan Suara .....	14
Form A.1 – Pengawasan Hari Tenang .....	15
Form A.2 – Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara .....	16

## Bagian III

Pengawasan Pemungutan Suara .....	17
Form A.3 – Pengawasan Pemungutan Suara .....	19
Form A.4 – Pengawasan Penghitungan Suara dan Ketidaksesuaian .....	21
Form A.5 – Pengawasan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur .....	22
Form A.6 – Pengawasan Hasil Perhitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota .....	23



## Bagian IV

Pengawasan Pengumuman C Hasil Salinan, Pergerakan Surat Suara dan Penyerahan Kotak Suara dari TPS sampai ke PPK	24
Form B.1 – Pengawasan Penyerahan Kotak Suara Dari KPPS Ke PPS	25
Form B.2 – Pengawasan Pengumuman C Hasil Salinan oleh PPS	
Form B.2 – Pengawasan Penyerahan Kotak Suara dari PPS ke PPK	

## Bagian V

Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi	26
Form C.1 – Pengawasan Menjelang Hari Pemungutan Suara	27
Form C.2 Pengawasan Proses Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan	28
Form C.3 – Pengawasan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	30
Form C.4 Pengawasan Hasil Perhitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota	31
Form D.1 – Pengawasan Proses Rekapitulasi Suara di Tingkat Kabupaten/Kota	32
Form D.2 Pengawasan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	35
Form D.3 – Pengawasan Hasil Perhitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota	35
Form E.1 – Pengawasan Proses Rekapitulasi Suara di Tingkat Provinsi	37



Form E.2 Pengawasan Hasil Perhitungan Suara  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

39

## Bagian VI

Cara Menggunakan Aplikasi SIWASLIH 2024

40

Instalasi/Memasang Aplikasi SIWASLIH 2024

41

Pengawas TPS & Desa/Kel: Registrasi dan Masuk Aplikasi

42

Pengawas TPS: Mengisi Formulir Pelaporan

47

Pengawas Desa/Kel: Mengisi Formulir Pelaporan

48

Pengawas Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi: Masuk Aplikasi

49

Pengawas Kecamatan, Kabupaten/Kota dan  
Provinsi: Mengisi Formulir Pelaporan

50

Garis Waktu (Timeline) Pelaporan SIWASLIH 2024

51

## Bagian VII

Cara Menggunakan Dashboard Web SIWASLIH 2024

52

Pengawas Kecamatan, Kabupaten/kota, Provinsi dan RI: Masuk  
Aplikasi Web

53

Pengawas Kecamatan : Revisi Data Pengguna PTPS dan PKD

54

Pengawas Kabupaten/kota dan Provinsi : Unggah Foto Paslon

55

BAWASLU RI: Melihat Dashboard

56





# Latar Belakang


- Kebutuhan proses pelaporan online yang lebih cepat dibandingkan yang ada saat ini masih menggunakan proses manual mengirimkan hard copy.
- Hasil pelaporan yang kurang akurat dikarenakan proses rekap masih manual dan sulitnya melampirkan alat bukti pelaporan.
- Kurangnya keamanan data laporan yang saat ini masih dalam bentuk hard copy bila tercecer data laporan dapat terekspos.
- Data pelaporan dalam bentuk hard copy saat ini membuat pencarian data dan proses analisis hasil laporan menjadi sulit.
- Berkembangnya kebutuhan informasi pelaporan pengawasan proses Pemilihan beserta hasilnya yang lebih cepat dan akurat serta dapat diandalkan.



# Sistem Pengawasan Pemilihan 2024 (SIWASLIH)

**SIWASLIH** adalah Sistem Pengawasan Pemilihan yaitu perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pengawasan melalui Sistem Pengawasan Pemilihan (SIWASLIH) adalah menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui sistem daring yang cepat terkonsolidasi secara nasional.



# TUJUAN SIWASLIH 2024

## Secara Umum

Memaksimalkan penyajian data dan informasi serta mempermudah pengambilan keputusan oleh Pimpinan juga untuk meningkatkan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum.



## Secara Khusus

Memenuhi kebutuhan proses pelaporan dan pelayanan informasi terkini dalam proses pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2024 beserta hasilnya kepada Bawaslu.

1. Melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
2. Memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan Undang-Undang.
3. Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap adanya dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan dan Undang-Undang.



Siwaslih adalah alat kerja pengawasan berbasis digital. Harapannya dapat memudahkan, mempercepat, dan menjaga data akurat, serta menjadi dasar dalam tindak lanjut hasil pengawasan.

**LOLLY SUHENTY**

ANGGOTA BAWASLU RI 2022 – 2027



# SASARAN



## Ketahui Lebih Tentang Sasaran SIWASLIH

1. Meningkatnya kinerja pengawasan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan sistem terkini serta kualitas penyajian data dan informasi oleh BAWASLU.
2. Digitalisasi data, lebih efektif dan efisien, mudah dimutakhirkan, diolah dan dianalisis.
3. Keamanan data laporan pengawasan yang menggunakan jalur data *online* yang aman terenkripsi standar terkini.
4. Hasil pelaporan yang lebih akurat, singkat dan disertai dengan bukti gambar sebagai alat bukti.
5. Terpenuhinya kebutuhan proses pelaporan yang cepat, aman dan akurat dengan sistem *online*.

# BAGIAN I

## Tugas dan Fungsi Pengawas Pemilihan dalam Penggunaan Siwaslih

Pengawas Pemilihan yang terdiri Bawaslu, dari mulai dari Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu melaksanakan pengawasan dengan menggunakan SIWASLIH sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Pengawas TPS</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mendapatkan pelatihan tentang penggunaan SIWASLIH dalam kegiatan Bimbingan Teknis PTPS.</li><li>• Membaca buku saku, buku panduan dan petunjuk penggunaan SIWASLIH.</li><li>• Mempelajari Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu terkait pemungutan dan penghitungan suara.</li><li>• Mengunduh aplikasi SIWASLIH dan melaporkan hasil pengawasan di HP/Perangkat.</li><li>• Melaporkan hasil pengawasan, pemungutan dan penghitungan suara mulai masa tenang hingga proses pemungutan dan perhitungan suara.</li></ul> |
| <b>Pengawas Kelurahan / Desa</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan jajaran pengawas TPS mengunduh dan menggunakan aplikasi SIWASLIH.</li><li>• Memastikan dokumen foto hasil pengawasan TPS terkumpul dan dimasukkan dalam SIWASLIH.</li></ul>   |

- Melakukan Pengawasan Pergerakan Surat Suara dan Penyerahan Kotak Suara dari TPS sampai ke PPK
- Melakukan pengawasan Pengumuman C Hasil Salinan di seluruh TPS di kantor Kelurahan / Desa

## Pengawas Kecamatan

- Memastikan setiap hasil rekapitulasi TPS tercantum di dalam SIWASLIH di masing-masing Kecamatan.
- Memperhatikan hasil pengawasan dan rekapitulasi TPS untuk perbandingan saat tahapan rekapitulasi di Kecamatan.
- Melakukan konsolidasi data bersama dengan Pengawas Desa/Kelurahan.
- Memasukkan dan Menyampaikan hasil pengawasan di tingkat Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.



## Bawaslu Kabupaten/ Kota

- Memastikan setiap hasil rekapitulasi Kecamatan dimasukkan dalam SIWASLIH.
- Memperhatikan hasil pengawasan dan rekapitulasi Kecamatan untuk perbandingan saat tahapan rekapitulasi di Kabupaten/Kota.
- Melakukan konsolidasi data bersama dengan Pengawas Kecamatan.
- Memasukkan dan menyampaikan hasil pengawasan di tingkat kabupaten/ kota kepada Bawaslu Provinsi

## **Bawaslu Provinsi**

- Memastikan setiap hasil rekapitulasi Kabupaten dimasukkan dalam SIWASLIH.
- Memperhatikan hasil pengawasan dan rekapitulasi Kabupaten/Kota untuk perbandingan saat tahapan rekapitulasi di tingkat provinsi.
- Melakukan konsolidasi data bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Memasukkan dan menyampaikan hasil pengawasan di tingkat provinsi kepada Bawaslu

## **Bawaslu RI**

- Menyusun sistem SIWASLIH dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan publikasi secara periodik.
- Memperhatikan hasil pengawasan di setiap tingkatan.
- Menyampaikan informasi hasil pengawasan kepada publik.

**BAWASLU AWASI  
PEMILIHAN TAHUN  
2024**

**Badan Pengawas Pemilihan Umum**

**"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILIHAN UMUM 2024. BERSAMA  
BAWASLU TEGAKAN KEADILAN PEMILIHAN UMUM 2024"**

# BAGIAN II

## Pengawasan Masa Tenang dan Persiapan Pemungutan Suara

Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye. Dalam tahapan Pemilihan Tahun 2024, masa tenang berlangsung pada 24 - 26 November 2024. Dalam masa tenang tersebut, peserta Pemilihan dilarang melakukan aktivitas kampanye yaitu kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Dalam masa tenang dilarang melakukan politik uang yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan pemilih.

Pengawas TPS melakukan pengawasan di masa tenang dengan fokus pada praktik kampanye yang dilakukan di masa tenang dan praktik politik uang.

### Langkah-langkah Pengawasan

- Berkeliling di wilayah TPS memeriksa apakah terdapat kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon/Partai Politik Peserta Pemilu/tim kampanye.
- Berkeliling di wilayah TPS mengawasi apakah terdapat praktik pemberian uang/barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih.
- Mengidentifikasi situasi lingkungan TPS yang dapat mengganggu persiapan pemungutan suara.

## FORM A.1 – Pengawasan Masa Tenang

(Akses mulai dibuka pada tanggal 24 November pukul 12:00 dan pengawasan s/d 26 November pukul 23:59)

No.	Pertanyaan Umum	Pertanyaan Turunan	Pertanyaan Tindak Lanjut	Keterangan
1	Apakah terjadi kegiatan kampanye di masa tenang?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Ya Uraikan kronologis kejadiannya!	Apakah tindak lanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 1 Ya)
2	Apakah terjadi praktik politik uang di masa tenang?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Ya Uraikan kronologis kejadiannya!	Apakah tindak lanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 2 Ya)

Menjelang proses pemungutan suara, tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan sehari sebelum pemungutan suara adalah distribusi Surat Model C.PEMBERITAHUAN-KPU, penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta distribusi dan kondisi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

Pengawas TPS melakukan pengawasan persiapan pemungutan suara dengan tujuan memastikan pembagian surat Model C.PEMBERITAHUAN-KPU, pembuatan TPS serta distribusi dan kondisi logistik pemungutan dan penghitungan suara untuk masing-masing TPS.

### Langkah-langkah Pengawasan

- Mencari informasi dengan bertanya kepada KPPS atau pihak yang bertanggungjawab terkait dengan jumlah Surat Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang sudah dan belum didistribusikan dengan alasannya.
- Mengawasi dan memastikan langsung penyiapan dan pembuatan TPS satu hari sebelum pemungutan suara tanpa kendala dan gangguan.
- Mengawasi dan memastikan pembuatan TPS ramah dan akses bagi pemilih penyandang disabilitas dengan memperhatikan jalan masuk dan keluar, meja kotak, bilik dan tinta serta kondisi jalan menuju TPS.
- Mengawasi dan memastikan kondisi logistik Pemilihan dengan kondisi aman dan tersegel.

## FORM A.2 – Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara

(Akses mulai dibuka pada tanggal 26 November pukul 18.00 dan pengawasan s/d pukul 23.59)

No	Pertanyaan Umum	Pertanyaan Turunan	Pertanyaan Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Apakah KPPS sudah menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada semua Pemilih?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Tidak a. Berapa jumlah pemilih yang belum menerima formulir Model C.PEMBERITAHUAN KPU? b. Apa kendala yang menyebabkan formulir belum terdistribusikan?	Apakah tindak lanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 1 Tidak)
2.	Apakah TPS sudah didirikan pada pukul 23.59 tanggal 26 November 2024?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Tidak Apa kendala yang menyebabkan TPS belum disiapkan pada pukul 23.59 tanggal 26 November 2024?	Apakah tindak lanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 2 Tidak)
3.	Apakah TPS berada di tempat yang mudah tempat yang mudah penyandang disabilitas dijangkau/diakses oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia (tidak di tempat yang berbatu/ berundak tanahnya/ berumput tebal/ berpasir/ bertangga/ melompati parit)?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Tidak Apa kendala yang menyebabkan TPS ditempatkan di tempat yang sulit dijangkau/diakses oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia?	Apakah tindak lanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 3 Tidak)
4.	Apakah KPPS telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya pada 26 November 2024?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Tidak Apa kendala yang menyebabkan KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya pada 26 November 2024?	Apakah tindak lanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 4 Tidak)
5.	Apakah terdapat kekurangan/kerusakan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya pada 26 November 2024?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Ya a. Uraikan kronologis kejadiannya, jika perlengkapan yang diterima rusak/kurang! b. Apa saja perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya yang belum ada hingga 26 November 2024?	Apakah tindak lanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 5 Ya)
6.	Apakah terdapat kelebihan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya pada 26 November 2024?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Ya, Apa saja perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya yang kelebihan pada 26 November 2024?	Apakah tindak lanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 6 Ya)
7.	Apakah kotak suara TPS yang diterima oleh KPPS dalam kondisi tersegel?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Tidak, Apa kendala yang menyebabkan kotak suara TPS yang diterima oleh KPPS dalam kondisi tidak tersegel?	Apakah tindak lanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 7 Ya)

# BAGIAN III

## Pengawasan Pemungutan Suara

Puncak Pemilihan Daerah adalah pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada 27 November 2024. Dalam memastikan proses pemungutan suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terdapat tahapan yang paling krusial yaitu kelengkapan logistik pemilihan, kepastian surat suara dengan daerah pemilihan di TPS, ketepatan waktu pembukaan TPS, kesiapan Saksi, Pasangan Calon publikasi data pemilih, informasi tata cara memilih, ketersediaan alat bantu disabilitas netra, adanya potensi pelanggaran mobilisasi pemilih, ketidaknetralan petugas, intimidasi, memilih lebih dari satu kali, kekurangan logistik dan waktu penutupan TPS.

Pengawas TPS melakukan pengawasan dan memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan.

### Langkah-langkah Pengawasan

- Memeriksa kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Perlengkapan yang dimaksud adalah kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat mencoblos, sampul kertas, pena bolpoin, gembok, spidol, formulir berita acara dan sertifikat, alat bantu disabilitas netra, daftar calon dan salinan data pemilih.
- Memeriksa adanya kesalahan pengiriman surat suara yang bukan untuk calon di TPS yang bersangkutan.
- Memastikan pembukaan TPS sesuai dengan petunjuk yaitu pukul 07.00 waktu setempat.

- Memeriksa tidak adanya atribut Pangan Calon/Partai Politik Peserta Pemilu yang dikenakan oleh Saksi.
- Memeriksa keterbukaan informasi dengan memastikan DPT dan DPTb dipasang di papan pengumuman atau tempat lainnya sehingga pemilih dapat mengecek namanya sebelum melakukan pemungutan suara.
- Memeriksa keterbukaan informasi dengan memastikan pengumuman tata cara pemungutan suara dipasang di papan pengumuman atau tempat lainnya.
- Memastikan adanya alat bantu coblos untuk pemilih disabilitas netra (*braille template*).
- Memastikan pendamping bagi pemilih yang membutuhkan pendampingan menandatangani formulir pernyataan pendampingan (MODEL C.PENDAMPING-KPU).
- Memastikan tidak adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di antaranya mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh seseorang dan/atau kelompok tertentu untuk memengaruhi pilihan pemilih.
- Memastikan tidak adanya dugaan pelanggaran yang terjadi karena pemilih diarahkan pilihannya oleh Petugas TPS untuk memilih Pasangan Calon tertentu.
- Memastikan tidak adanya dugaan pelanggaran berupa intimidasi kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon tertentu.
- Mengawasi adanya pemilih yang memiliki dokumen KTP Elektronik yang memilih di TPS tetapi alamat domisilinya tidak sesuai.
- Mengawasi adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.
- Menuliskan kejadian lainnya dari hasil pengawasan di TPS.

## FORM A.3 – Pengawasan Pemungutan Suara

(Akses mulai dibuka pada tanggal 27 November pukul 06.00 dan pengawasan s/d pukul 13.00)

No	Pertanyaan Umum	Pertanyaan Turunan	Pertanyaan Tindak Lanjut	Keterangan
1	Apakah logistik pemungutan suara tepat jumlah?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Tidak a. Apa saja logistik pemungutan suara yang belum ada atau kurang? b. Apa saja logistik pemungutan suara yang kelebihan?	Apa tindak lanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 1 Tidak)
2	Apakah terdapat surat yang tertukar? Suara			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Ya Uraikan kronologis kejadiannya!	Apa tindak lanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 2 Ya)
3	Apakah pemungutan suara dibuka pukul 07.00 tepat?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Ya Apa kendala yang menyebabkan pemungutan suara dibuka lebih dari pukul 07.00? (kendala SDM, logistik, alam, dan/atau lainnya)	Apa tindak lanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 3 Tidak)
4	Apakah terdapat saksi yang mengenakan atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Ya Uraikan kronologis kejadiannya!	Apa tindak lanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 4 Ya)
5	Apakah DPT, DPTb, dan daftar Pasangan Calon di TPS diumumkan di sekitar TPS?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Tidak Apa kendala yang menyebabkan papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS?	Apa tindak lanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 5 tidak)
6	Apakah KPPS menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Tidak Uraikan kronologis kejadiannya!	Apa tindak lanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 7 tidak)
7	Apakah tersedia alat bantu tuna netra (braille template) di TPS?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Tidak Apa kendala yang menyebabkan alat bantu tuna netra (braille template) tidak tersedia di TPS?	Apa tindak lanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 8 tidak)
8	Apakah semua pendamping Pemilih penyandang disabilitas menandatangani surat pernyataan pendamping?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Tidak Uraikan kronologis kejadiannya!	Apa tindak lanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 9 tidak)

9	Apakah terjadi mobilisasi dan/atau pengerahan pilihan pemilih (oleh tim sukses, peserta pemilihan, dan/atau penyelenggara) untuk menggunakan hak pilihnya di TPS?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Ya Uraikan kronologis kejadiannya!	Apa tindaklanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 10 Ya)
10	Apakah terdapat intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilihan di TPS?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Ya Uraikan kronologis kejadiannya!	Apa tindaklanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 11 Ya)
11	Apakah terdapat pemilih DPK yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Biodata Penduduk?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Ya Uraikan kronologis kejadiannya!	Apa tindaklanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 12 Ya)
12	Apakah terdapat pemilih DPTb yang menggunakan hak pilihnya TIDAK sesuai dengan jumlah surat suara yang sebagaimana ketentuan dalam formulir Model A-Surat Pindah Memilih?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Ya Uraikan kronologis kejadiannya!	Apa tindaklanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 13 Ya)
13	Apakah terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Ya Uraikan kronologis kejadiannya!	Apa tindaklanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 14 Ya)
14	Apakah semua saksi dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari Pasangan Calon?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Tidak Uraikan kronologis kejadiannya!	Apa tindaklanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 15 Tidak)

Pengawas TPS kemudian melakukan pengawasan menjelang penghitungan suara dengan memastikan kekurangan surat suara, independensi KPPS terhadap sisa suara, penutupan pemungutan dilakukan sebelum pukul 13.00, penghitungan dilakukan setelah pukul 13.00, kesediaan saksi Pasangan Calon untuk melakukan tanda tangan dalam formulir C.HASIL-KPU, keterbukaan petugas TPS dalam memberikan salinan hasil rekapitulasi di TPS kepada saksi dan pengawas Pemilihan.

## Langkah-langkah Pengawasan

- Mengawasi adanya potensi kekurangan surat pada saat pemungutan suara terutama menjelang akhir waktu pemungutan suara.
- Mengawasi Petugas TPS melakukan dugaan pelanggaran dengan mencoblos sisa surat suara sisa.

- Mengawasi penutupan pemungutan suara dilakukan dengan memastikan tidak ditutup sebelum pukul 13.00 waktu setempat,
- Memastikan penghitungan suara dilakukan setelah pukul 13.00 waktu setempat.
- Mengawasi adanya saksi yang tidak bersedia menandatangani formulir C.HASIL.
- Mengawasi adanya Saksi yang tidak diberikan salinan formulir C.HASIL.
- Memastikan salinan formulir C.HASIL diberikan kepada pengawas TPS.
- Menuliskan kejadian lainnya dari hasil pengawasan di TPS.

### FORM A.4 – Pengawasan Penghitungan Suara

(Pelaporan pada tanggal 27 November pukul 13.00 s/d 28 November pukul 12.00)

No	Pertanyaan Umum	Pertanyaan Turunan	Pertanyaan Tindak Lanjut	Keterangan
1	Apakah penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai (sebelum pukul 13.00 waktu setempat)?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Ya a. Mengapa penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai? b. Uraikan kronologis kejadian!	Apa tindakan lanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 1 Ya)
2	Apakah saksi, pengawas TPS, pemantau pemilihan, pewarta dan/atau warga masyarakat dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Tidak Apakah kendala yang menyebabkan saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas?	Apa tindakan lanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 2 tidak)
3	Apakah pengawas TPS diberikan Model C Hasil- Salinan sesuai jenis Pemilihan?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Tidak Apa kendala yang menyebabkan pengawas TPS tidak diberikan Model C Hasil- Salinan?	Apa tindakan lanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 3 Tidak)
4	Apakah terjadi intimidasi terhadap penyelenggara pada saat penghitungan suara?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Ya Uraikan kronologis kejadiannya!	Apa tindakan lanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 4 Ya)
5	Apakah jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang TIDAK sah sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya ya Uraikan kronologis kejadiannya!	Apa tindakan lanjut yang dilakukan oleh PTPS?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 5 Ya)

Setelah penghitungan suara di TPS ditutup, Pengawas TPS segera mendokumentasikan hasil rekapitulasi di TPS untuk hasil Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati serta hanya memasukkan hasil partisipasi pemilih dan hasil suara Pasangan Calon melalui aplikasi SIWASLIH 2024.

## Langkah-langkah Pengawasan

- Memastikan mendapatkan salinan C.HASIL sertifikat dari KPPS
- Menfoto seluruh dokumentasi hasil suara di TPS untuk setiap tingkatan.
- Memasukkan data dan informasi dari C.HASIL dengan memasukkan angka;
  - Perolehan suara Pasangan Calon
  - Jumlah DPT
  - Jumlah DPTb
  - Jumlah DPK
  - Jumlah Pengguna Hak Pilih
  - Jumlah suara sah
  - Jumlah Suara tidak sah
  - Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

### FORM A.5 – Rekap C Hasil Perhitungan Suara Pilgub

(Pelaporan dimulai tanggal 27 November pukul 13.00 s/d 30 November)

No	Pertanyaan Umum	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	<b>Data Pemilih</b>			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2	<b>Pengguna Hak Pilih</b>			
	Jumlah Pemilih dalam DPT			
	Jumlah Pemilih dalam DPTb			
	Jumlah Pemilih dalam DPK			
3	<b>Data Penggunaan Surat Suara</b>			
	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 25% dari DPT			
	Jumlah Surat Suara yang digunakan			
	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			
	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan			
4	<b>Data Pemilih Disabilitas</b>			
	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			
5	<b>Perolehan Suara</b>			
	Paslon 1			
	Paslon 2			
	Paslon 3			
6	<b>Data Suara Sah dan Tidak Sah</b>			
	Jumlah Suara Sah			
	Jumlah Suara Tidak Sah			
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah			

## FORM A.6 – Rekap C Hasil Perhitungan Suara Pilbup dan Pilwalkot (Pelaporan dimulai tanggal 27 November pukul 10.00 s/d 30 November)

No	Pertanyaan Umum	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Data Pemilih			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2	Pengguna Hak Pilih			
	Jumlah Pemilih dalam DPT			
	Jumlah Pemilih dalam DPTb			
	Jumlah Pemilih dalam DPK			
3	Data Penggunaan Surat Suara			
	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% dari DPT			
	Jumlah Surat Suara yang digunakan			
	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan			
	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan			
4	Data Pemilih Disabilitas			
	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			
5	Perolehan Suara			
	Paslon 1			
	Paslon 2			
	Paslon 3			
6	Data Suara Sah dan Tidak Sah			
	Jumlah Suara Sah			
	Jumlah Suara Tidak Sah			
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah			

### TUGAS PENGAWAS DESA/KELURAHAN HARI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA:

- Pengawas Desa/Kelurahan memastikan seluruh pengawas TPS dapat menggunakan aplikasi SIWASLIH 2024.
- Pengawas Desa/Kelurahan memastikan pengawas TPS mendokumentasikan foto terhadap seluruh formulir hasil penghitungan suara di TPS.
- Pengawas Desa/Kelurahan mengkoordinir pengumpulan salinan C.HASIL masing-masing TPS.
- Pengawas Desa/Kelurahan menyampaikan hasil pengawasan proses dan pemungutan suara ke Pengawas Kecamatan.

## Pengawasan Pengumuman C Hasil Salinan, Pergerakan Surat Suara dan Penyerahan Kota Suara dari TPS sampai ke PPK

Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) melakukan pengawasan terhadap:

- hasil penghitungan suara di TPS,
- penyerahan kotak suara dari TPS kepada PPS di tingkat kelurahan,
- pengumuman C Hasil Salinan Salinan dalam salinan Sirekap yang ditempel di papan pengumuman kantor desa/kelurahan, dan
- pergerakan kotak suara dan penyerahan kotak suara dari TPS kepada PPK

### Langkah-langkah Pengawasan

- PKD menghadiri dan menyaksikan langsung penyerahan kotak suara dari KPPS kepada PPS.
- PKD memastikan seluruh kotak suara dalam kondisi tersegel, tergembok.
- PKD memastikan penyerahan kotak suara kepada PPK dihari yang sama.
- PKD memastikan seluruh pengawas TPS dapat menggunakan aplikasi SIWASLIH.
- PKD memastikan pengawas TPS mendokumentasikan foto terhadap seluruh formulir hasil penghitungan suara di TPS.
- PKD mengkoordinir pengumpulan salinan Formulir Mode C.HASIL SALINAN Hasil KWK di seluruh TPS di area kerja.
- PKD menyampaikan hasil pengawasan proses dan pemungutan suara ke Pengawas Kecamatan.
- PKD melakukan Pengawasan pengumuman C. Hasil Salinan di kantor desa/kelurahan.
- PKD melakukan Pengawasan Pergerakan Surat Suara dan Penyerahan Kota Suara dari TPS sampai ke PPK.

- PKD melakukan Pengawasan Pengumuman C Hasil Salinan di seluruh TPS di kantor kelurahan./desa

### FORM B.1 – Pengawasan Penyerahan Kotak Suara Dari KPPS Ke PPS (Pelaporan di tingkat Desa/Kelurahan tanggal 27 November s/d 2 Desember 2024)

No	Pertanyaan Umum	Pertanyaan Turunan	Pertanyaan Tindak Lanjut	Keterangan
1	Apakah penyerahan kotak suara dari KPPS ke PPS dihadiri saksi atau pengawas TPS?			Pilihan Jawaban (Ya/Tidak)
		Jika Jawabannya Tidak 1. Saksi/ PTPS manakah yang tidak hadir? 2. Apa yang dilakukan oleh KPPS dan PPS terhadap ketidakhadiran tersebut?	Apakah tindak lanjut yang dilakukan oleh PKD?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaannya Tidak)

### FORM B.2 – Pengawasan Pengumuman C Hasil Salinan oleh PPS (Pelaporan di tingkat Desa/Kelurahan tanggal 27 November s/d 2 Desember 2024)

No	Pertanyaan Umum	Pertanyaan Turunan	Pertanyaan Tindak Lanjut	Keterangan
1	Apakah PPS mengumumkan C Hasil salinan (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota) dari seluruh TPS di tempat umum pada desa atau sebutan lain/kelurahan?			Pilihan Jawaban (Ya/Tidak)
		Jika Jawabannya Tidak Apakah terdapat tindak lanjut atau saran perbaikan dari PKD terhadap hal tersebut?	Bagaimana tindak lanjut atau saran perbaikan dari PKD terhadap PPS yang tidak mengumumkan C Hasil salinan	Paragraf (Jika jawaban pertanyaannya Tidak)

### FORM B.3 – Pengawasan Penyerahan Kotak Suara dari PPS ke PPK (Pelaporan di tingkat Desa/Kelurahan tanggal 27 November s/d 2 Desember 2024)

No	Pertanyaan Umum	Pertanyaan Turunan	Pertanyaan Tindak Lanjut	Keterangan
1	Apakah PPS meneruskan seluruh kotak suara dari seluruh KPPS kepada PPK pada hari yang sama setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai?			Pilihan Jawaban (Ya/Tidak)
		Jika Jawabannya Tidak Apa kendala yang dihadapi oleh KPPS?	Apakah tindak lanjut yang dilakukan oleh PKD?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaannya Tidak)

# BAGIAN V

## Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Provinsi

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah proses penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati.

### A. KECAMATAN

#### Formulir SIWASLIH Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

Pengawas Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap proses dan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan adalah rekapitulasi paling krusial adanya koreksi dari para pihak dengan waktu yang terbatas. Pengawas Kecamatan melakukan pengawasan dan koreksi saat rekapitulasi suara berdasarkan dari data pengawasan yang diambil dari Pengawas Kelurahan.

## Langkah-langkah Pengawasan

- Memeriksa tanggungjawab PPK dalam melaksanakan penyusunan jadwal rekapitulasi berdasarkan desa/kelurahan.
- Memastikan undangan rekapitulasi telah disampaikan ke saksi pasangan calon.
- Mengawasi lokasi kotak suara yang ditempatkan di tempat yang aman dari kondisi basah dan lembab.
- Mengawasi tempat dilaksanakannya rekapitulasi dilaksanakan di ruangan yang terbuka dan dapat dilihat oleh semua pihak.
- Memastikan lokasi rekapitulasi suara di Kecamatan sesuai dengan tempat yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam pemberitahuan dan undangan.
- Mengawasi dan memastikan tempat dilaksanakannya rekapitulasi dilaksanakan dengan pencahayaan yang terang.
- Mengawasi saksi pasangan calon untuk dapat mengikuti dan menyaksikan proses rekapitulasi dengan tanpa hambatan.
- Mencatat dan memeriksa keberatan yang dilakukan oleh saksi pasangan calon terkait proses rekapitulasi.
- Mencatat dan melaporkan keberatan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilihan saat rekapitulasi di Kecamatan.
- Mencatat dan melaporkan rekomendasi perbaikan saat proses rekapitulasi di Kecamatan.
- Mencatat dan Melaporkan kejadian adanya selisih suara pada saat rekapitulasi di Kecamatan sebelum dituangkan dalam Berita Acara (BA).
- Melakukan pengawasan terhadap waktu berakhirnya tahapan rekapitulasi di Kecamatan.

### FORM C.1 – Pengawasan Menjelang Hari Pemungutan Suara

(Pelaporan di tingkat Kecamatan tanggal 24 s/d 27 November 2024)

No	Pertanyaan Umum	Pertanyaan Turunan	Pertanyaan Tindak Lanjut	Keterangan
1	Apakah logistik pemilihan sudah terdistribusi sampai tingkat Kelurahan/Desa pada tanggal 26 November 2024?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Tidak 3. Apa kendala yang terjadi? 4. Berapa jumlah Kelurahan/Desa yang mengalami kendala distribusi?	Apa tindakan lanjut yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 1 Tidak)
2	Apakah ada permasalahan yang mengganggu proses pemungutan suara sehingga berpotensi pemungutan suara tidak dapat dilakukan?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)

		<p>Jika jawabannya Ya</p> <p>1. Permasalahan apa yang terjadi? (misalnya bencana alam atau gangguan keamanan, keterlambatan distribusi logistik sehingga proses pemungutan suara tidak dapat dilakukan pada hari pemungutan suara)</p> <p>2. Di berapa TPS permasalahan tersebut terjadi?</p>	<p>Apa tindakan lanjut yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan?</p>	<p>Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 2 Ya)</p>
--	--	---	--	--

## FORM C.2 – Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan

(Pelaporan di tingkat Kecamatan tanggal 28 November s/d 10 Desember 2024)

No	Pertanyaan Umum	Pertanyaan Turunan	Pertanyaan Tindak Lanjut	Keterangan
1	Apakah rapat rekapitulasi suara ditingkat kecamatan dilakukan sesuai dengan jadwal tahapan?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika Jawabannya Tidak Apa kendala yang terjadi?	Apakah tindakan lanjut yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 1 Tidak)
2	Apakah PPK menyampaikan undangan rapat rekapitulasi kepada Panwaslu Kecamatan?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
			Jika jawabannya Tidak Apakah tindakan lanjut yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 2 Tidak)
3	Apakah PPK menyampaikan undangan rapat rekapitulasi kepada Saksi Pasangan Calon?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
			Jika jawabannya Tidak Apakah tindakan lanjut yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 3 Tidak)
4	Apakah proses rekapitulasi dilakukan di ruangan yang memadai? (ruangan cukup luas dan terang)			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
			Jika jawabannya Tidak Apakah tindakan lanjut yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 4 Tidak)
5	Apakah Panwaslu Kecamatan dapat mengawasi secara langsung semua proses rekapitulasi?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawaban tidak 1. Proses apa yang tidak dapat diawasi secara langsung? 2. Apa kendala yang terjadi?	Apakah tindakan lanjut yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 5 Tidak)
6	Apakah terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawaban Ya 1. Apa poin/catatan yang menjadi keberatan? 2. Bagaimana tanggapan PPK terhadap keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon?		Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 7 Ya)
7	Apakah ada kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)

		Jika Jawabannya Ya Apa kejadian khususnya?	1. Bagaimana tindaklanjut yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan? 2. Bagaimana tanggapan PPK atas saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 8 Ya)
8	Apakah terdapat selisih atau perbedaan data yang disampaikan oleh jajaran KPU (PPK/PPS) pada proses rekapitulasi dengan hasil pengawasan berdasarkan laporan hasil pengawasawasan yang dilakukan oleh PKD atau PTPS			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Ya Data apa yang berbeda?	1. Apa upaya yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan? 2. Apa tanggapan PPK atas upaya yang dilakukan?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 9 Ya)
9	Apakah terdapat dokumen yang datanya berbeda antara yang diupload di sirekap dengan dokumen fisik berdasarkan hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Ya 1. Apa berbedaannya? 2. Apa upaya yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan? 3. Apa tanggapan dari PPK?		Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 10 Ya)
10	Apakah PPK memberikan salinan berita acara hasil rekapitulasi kepada Panwaslu Kecamatan ?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
			Jika jawabannya Tidak 1. Apa upaya yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan? 2. Apa tanggapan dari PPK?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 11 Tidak)
11	Apakah PPK memberikan salinan berita acara hasil rekapitulasi kepada semua Saksi Pasangan Calon?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
			Jika jawabannya Tidak 1. Apa upaya yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan? 2. Apa tanggapan dari PPK?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 12 Tidak)
12	Apakah kotak suara ditempatkan di lokasi/gudang yang memadai (tidak bocor, dll)?	Jika jawabannya Tidak? 1. Bagaimana kondisi gudang?		Pilihan ganda (Ya/Tidak)
			1. Apa upaya yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan? 2. Apa tanggapan dari PPK?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 13 Tidak)

## Formulir Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

Pengawas Kecamatan memasukkan data rekapitulasi dalam aplikasi Siwaslih untuk perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati yaitu D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA.. Pengawas Kecamatan mendokumentasikan hasil rekapitulasi suara dalam bentuk foto dan memasukkan dalam aplikasi SIWASLIH 2024.

## Langkah-Langkah Pengisian D.HASIL Kecamatan:

- Memastikan mendapatkan salinan D.HASIL sertifikat dari PPK.
- Menfoto seluruh dokumentasi hasil suara di tingkat kecamatan.
- Memasukkan data dan informasi dari D.HASIL pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati dengan memasukkan angka;
  - Perolehan suara sesuai dengan jumlah paslon terdaftar pada wilayah tersebut
  - Jumlah DPT
  - Jumlah DPTb
  - Jumlah DPK
  - Jumlah suara sah
  - Jumlah Suara tidak sah
  - Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

### FORM C.3 – Rekap Hasil Penghitungan Suara Pilgub (Pelaporan di tingkat Kecamatan tanggal 28 November s/d 10 Desember 2024)

No	Pertanyaan Umum	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Data Pemilih			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2	Pengguna Hak Pilih			
	Jumlah Pemilih dalam DPT			
	Jumlah Pemilih dalam DPTb			
	Jumlah Pemilih dalam DPK			
3	Data Penggunaan Surat Suara			
	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT			
	Jumlah Surat Suara yang digunakan			
	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			
	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan			
4	Data Pemilih Disabilitas			
	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			
5	Perolehan Suara			
	Paslon 1			
	Paslon 2			
	Paslon 3			
6	Data Suara Sah dan Tidak Sah			
	Jumlah Suara Sah			
	Jumlah Suara Tidak Sah			
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah			

## FORM C.4 – Rekap Hasil Penghitungan Suara Pilbub dan Pilwalkot (Pelaporan di tingkat Kecamatan tanggal 28 November s/d 10 Desember 2024)

No	Pertanyaan Umum	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	<b>Data Pemilih</b>			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2	<b>Pengguna Hak Pilih</b>			
	Jumlah Pemilih dalam DPT			
	Jumlah Pemilih dalam DPTb			
	Jumlah Pemilih dalam DPK			
3	<b>Data Penggunaan Surat Suara</b>			
	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT			
	Jumlah Surat Suara yang digunakan			
	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			
	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan			
4	<b>Data Pemilih Disabilitas</b>			
	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			
5	<b>Perolehan Suara</b>			
	Paslon 1			
	Paslon 2			
	Paslon 3			
6	<b>Data Suara Sah dan Tidak Sah</b>			
	Jumlah Suara Sah			
	Jumlah Suara Tidak Sah			
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah			

## B. KABUPATEN/KOTA

### Formulir SIWASLIH Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota

Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota melakukan pengawasan langsung terhadap proses dan hasil relapitulasi di tingkat Kabupaten. Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan dan membuat rekomendasi berdasarkan hasil data pengawasan dari masing-masing Kecamatan.

### Langkah-langkah Pengawasan

- Memeriksa tanggungjawab KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyusunan jadwal rekapitulasi berdasarkan Kecamatan.
- Memastikan undangan rekapitulasi telah disampaikan ke saksi pasangan calon.
- Memastikan lokasi rekapitulasi suara di Kecamatan sesuai dengan tempat yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam pemberitahuan dan undangan.

- Mengawasi dan memastikan tempat dilaksanakannya rekapitulasi dilaksanakan dengan pencahayaan yang terang.
- Mengawasi saksi pasangan calon dapat mengikuti dan menyaksikan proses rekapitulasi dengan tanpa hambatan.
- Mencatat dan memeriksa keberatan yang dilakukan oleh saksi pasangan calon terkait proses rekapitulasi.
- Mencatat dan melaporkan keberatan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilihan saat rekapitulasi di Kabupaten/Kota.
- Mencatat dan melaporkan rekomendasi perbaikan saat proses rekapitulasi di Kabupaten/Kota.
- Mencatat dan Melaporkan kejadian adanya selisih suara pada saat rekapitulasi di Kabupaten/Kota sebelum dituangkan dalam Berita Acara (BA).
- Melakukan pengawasan terhadap waktu berakhirnya tahapan rekapitulasi di Kabupaten/Kota.

## FORM D.1 – Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota

(Pelaporan di tingkat Kab/Kota tanggal 28 November s/d 18 Desember 2024)

No	Pertanyaan Umum	Pertanyaan Turunan	Pertanyaan Tindak Lanjut	Keterangan
1	Apakah rapat rekapitulasi suara ditingkat Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan jadwal tahapan?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika Jawabannya Tidak Apa kendala yang terjadi?	Apa tindaklanjut yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 1 Tidak)
2	Apakah KPU/KIP Kab/Kota menyampaikan undangan rapat rekapitulasi kepada Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
			Jika jawabannya Tidak Apa tindaklanjut yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 2 Tidak)
3	Apakah KPU/KIP Kab/Kota menyampaikan undangan rapat rekapitulasi kepada Saksi Pasangan Calon?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
			Jika jawabannya Tidak Apa tindaklanjut yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 3 Tidak)
4	Apakah proses rekapitulasi dilakukan diruangan yang memadai? (ruangan cukup luas dan terang)			Pilihan ganda (Ya/Tidak)

			Jika jawabannya Tidak Apa tindaklanjut yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 4 Tidak)
5	Apakah Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota dapat mengawasi secara langsung semua proses rekapitulasi?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawaban tidak 5. Proses apa yang tidak dapat diawasi secara langsung? 6. Apa kendala yang terjadi?	Apa tindaklanjut yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 5 Tidak)
6	Apakah terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta Pemilihan?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawaban Ya 5. Apa poin/catatan yang menjadi keberatan? 6. Bagaimana tanggapan KPU/KIP Kab/Kota terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta Pemilihan?		Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 7 Ya)
7	Apakah ada kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika Jawabannya Ya Apa kejadian khususnya?	3. Bagaimana tindaklanjut yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota? 4. Bagaimana tanggapan KPU/KIP Kab/Kota atas saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 8 Ya)
8	Apakah terdapat selisih atau perbedaan data yang disampaikan oleh jajaran KPU (PPK) pada proses rekapitulasi dengan hasil pengawasan berdasarkan laporan hasil pengawasawasan yang dilakukan oleh Panwaslu kecamatan?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Ya Data apa yang berbeda?	3. Apa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota? 4. Apa tanggapan KPU/KIP Kab/Kota atas upaya yang dilakukan?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 9 Ya)
9	Apakah terdapat dokumen yang datanya berbeda antara yang diupload di Sirekap dengan dokumen fisik berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Ya 7. Apa berbedaannya? 8. Apa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota? 9. Apa tanggapan dari KPU/KIP KAB/KOTA?		Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 10 Ya)
10	Apakah KPU/KIP Kab/Kota memberikan salinan berita acara hasil rekapitulasi kepada Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)

			Jika jawabannya Tidak 3. Apa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota? 4. Apa tanggapan dari KPU/KIP Kab/Kota?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 11 Tidak)
11	Apakah KPU/KIP Kab/Kota memberikan salinan berita acara hasil rekapitulasi kepada semua Saksi Pasangan Calon?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
			Jika jawabannya Tidak 3. Apa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota? 4. Apa tanggapan dari KPU/KIP Kab/Kota?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 12 Tidak)
12	Apakah kotak suara ditempatkan di lokasi/gudang yang memadai (tidak bocor, dll)?	Jika jawabannya Tidak? 3. Bagaimana kondisi gudang?		Pilihan ganda (Ya/Tidak)
			3. Apa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota? 4. Apa tanggapan dari KPU/KIP Kab/Kota?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 13 Tidak)

## Formulir Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota

Bawaslu Kab/Kota memasukkan data rekapitulasi dalam aplikasi Siwaslih untuk perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati yaitu DB1.HASIL.. Bawaslu Kab/Kota juga mendokumentasikan dalam bentuk foto dan memasukkan dalam aplikasi SIWASLIH 2024..

### Langkah-Langkah Pengisian D.HASIL Kabupaten/Kota:

- Memastikan mendapatkan salinan D.HASIL dari KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Memfoto seluruh dokumentasi hasil suara di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Memasukkan data dan informasi dari D.HASIL Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati dengan memasukkan angka;
  - Perolehan suara sesuai dengan jumlah paslon terdaftar pada wilayah tersebut
  - Jumlah DPT
  - Jumlah DPTb
  - Jumlah DPK
  - Jumlah suara sah
  - Jumlah Suara tidak sah
  - Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

## FORM D.2 – Rekap Hasil Perhitungan Suara Pilgub

(Pelaporan di tingkat Kab/Kota tanggal 28 November s/d 18 Desember 2024)

No	Pertanyaan Umum	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Data Pemilih			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2	Pengguna Hak Pilih			
	Jumlah Pemilih dalam DPT			
	Jumlah Pemilih dalam DPTb			
	Jumlah Pemilih dalam DPK			
3	Data Penggunaan Surat Suara			
	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT			
	Jumlah Surat Suara yang digunakan			
	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			
	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan			
4	Data Pemilih Disabilitas			
	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			
5	Perolehan Suara			
	Paslon 1			
	Paslon 2			
	Paslon 3			
6	Data Suara Sah dan Tidak Sah			
	Jumlah Suara Sah			
	Jumlah Suara Tidak Sah			
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah			

## FORM D.3 – Rekap Hasil Perhitungan Suara Pilbup dan Pilwalkot

(Pelaporan di tingkat Kab/Kota tanggal 28 November s/d 18 Desember 2024)

No	Pertanyaan Umum	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Data Pemilih			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2	Pengguna Hak Pilih			
	Jumlah Pemilih dalam DPT			
	Jumlah Pemilih dalam DPTb			
	Jumlah Pemilih dalam DPK			
3	Data Penggunaan Surat Suara			
	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT			
	Jumlah Surat Suara yang digunakan			
	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			
	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan			
4	Data Pemilih Disabilitas			
	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			
5	Perolehan Suara			
	Paslon 1			
	Paslon 2			
	Paslon 3			
6	Data Suara Sah dan Tidak Sah			
	Jumlah Suara Sah			
	Jumlah Suara Tidak Sah			
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah			

## C. PROVINSI

### Formulir SIWASLIH Rekapitulasi Tingkat Provinsi

Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh melakukan pengawasan langsung terhadap proses dan hasil rekapitulasi di tingkat Provinsi pada tanggal 2 s/d 18 Desember 2024. Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh melaksanakan pengawasan dan membuat rekomendasi berdasarkan hasil data pengawasan dari masing-masing Kabupaten/Kota.

### Langkah-langkah Pengawasan

- Memeriksa tanggungjawab KPU/KIP Provinsi dalam melaksanakan penyusunan jadwal rekapitulasi berdasarkan Kab/Kota.
- Memastikan undangan rekapitulasi telah disampaikan ke saksi pasangan calon.
- Memastikan lokasi rekapitulasi suara di Provinsi sesuai dengan tempat yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam pemberitahuan dan undangan.
- Mengawasi dan memastikan tempat dilaksanakannya rekapitulasi dilaksanakan dengan pencahayaan yang terang.
- Mengawasi saksi pasangan calon dapat mengikuti dan menyaksikan proses rekapitulasi dengan tanpa hambatan.
- Mencatat dan memeriksa keberatan yang dilakukan oleh saksi pasangan calon terkait proses rekapitulasi.
- Mencatat dan melaporkan keberatan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilihan saat rekapitulasi di Provinsi.
- Mencatat dan melaporkan rekomendasi perbaikan saat proses rekapitulasi di Provinsi.
- Mencatat dan Melaporkan kejadian adanya selisih suara pada saat rekapitulasi di Provinsi sebelum dituangkan dalam Berita Acara (BA).
- Melakukan pengawasan terhadap waktu berakhirnya tahapan rekapitulasi di Provinsi.

## FORM E.1 – Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi

(Pengawasan Proses Rekapitulasi di tingkat Provinsi tanggal 2 s/d 18 Desember 2024)

No	Pertanyaan Umum	Pertanyaan Turunan	Pertanyaan Tindak Lanjut	Keterangan
1	Apakah rapat rekapitulasi suara ditingkat kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan jadwal tahapan?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika Jawabannya Tidak Apa kendala yang terjadi?	Apakah tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi/Panwaslih ?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 1 Tidak)
2	Apakah KPU Provinsi/KIP menyampaikan undangan rapat rekapitulasi kepada Bawaslu Provinsi/Panwaslih ?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
			Jika Jawabannya Tidak Apakah tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi/Panwaslih ?	(Jika jawaban pertanyaan no. 2 Tidak)
3	Apakah KPU Provinsi/KIP menyampaikan undangan rapat rekapitulasi kepada Saksi Pasangan Calon?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
			Jika jawabannya Tidak Apakah tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi/Panwaslih ?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 3 Tidak)
4	Apakah proses rekapitulasi dilakukan di ruangan yang memadai? (ruangan cukup luas dan terang)			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
			Jika jawabannya Tidak Apakah tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi/Panwaslih ?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 4 Tidak)
5	Apakah Bawaslu Provinsi/Panwaslih dapat mengawasi secara langsung semua proses rekapitulasi?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawaban tidak 5. Proses apa yang tidak dapat diawasi secara langsung?	Apakah tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi/Panwaslih ?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 5 Ya)
6	Apakah terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawaban Ya 5. Apa poin/catatan yang menjadi keberatan? 6. Apa kendala yang terjadi? 6. Bagaimana tanggapan KPU Provinsi/KIP terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta Pemilihan?		Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 6 Ya)
7	Apakah ada kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi di tingkat provinsi?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika Jawabannya Ya Apa kejadian khususnya?	5. Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh? 6. Bagaimana tanggapan KPU Provinsi/KIP Atas saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 8 Ya)

8	Apakah terdapat selisih atau perbedaan data yang disampaikan oleh jajaran KPU (KPU/KIP KAB/KOTA) pada proses rekapitulasi dengan hasil pengawasan berdasarkan laporan hasil pengawasawasan yang dilakukan oleh Panwaslu kecamatan?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Ya Data apa yang berbeda?	5. Apa upaya yang dilakukan oleh BawasluProvinsi/Panwaslih Aceh? 6. Apa tanggapan KPU Provinsi/KIP Acehtas upaya yang dilakukan?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 9 Ya)
9	Apakah terdapat dokumen yang datanya berbeda antara yang diupload di Sirekap dengan dokumen fisik berdasarkan hasil rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
		Jika jawabannya Ya 7. Apa bedanya? 8. Apa upaya yang dilakukan oleh BawasluProvinsi/Panwaslih Aceh? 9. Apa tanggapan dari KPU/KIP KAB/KOTA?		Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 10 Ya)
10	Apakah KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan salinan berita acara hasil rekapitulasi kepada Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
			Jika jawabannya Tidak 5. Apa upaya yang dilakukan oleh BawasluProvinsi/Panwaslih Aceh? 6. Apa tanggapan dari KPU/KIP Kab/Kota?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 11 Ya)
11	Apakah KPU rovinsi/KIP memberikan salinan berita acara hasil rekapitulasi kepada semua Saksi Pasangan Calon?			Pilihan ganda (Ya/Tidak)
			Jika jawabannya Tidak 5. Apa upaya yang dilakukan oleh BawasluProvinsi/Panwaslih Aceh? 6. Apa tanggapan dari KPU/KIP Kab/Kota?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 12 Ya)
12	Apakah kotak suara ditempatkan di lokasi/gudang yang memadai (tidak bocor, dll)?	Jika jawabannya Tidak? 3. Bagaimana kondisi gudang?		Pilihan ganda (Ya/Tidak)
			5. Apa upaya yang dilakukan oleh BawasluProvinsi/Panwaslih Aceh? 6. Apa tanggapan dari KPU/KIP Kab/Kota?	Paragraf (Jika jawaban pertanyaan no. 13 Tidak)

## Formulir Rekapitulasi Tingkat Provinsi

Bawaslu Provinsi memasukkan data rekapitulasi dalam aplikasi Siwaslih untuk perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta lampiran dokumentasi dalam bentuk foto D.HASIL PROV-KWK-Gubernur kedalam aplikasi SIWASLIH 2024.

## Langkah-Langkah Pengisian D.HASIL PROVINSI:

- Memastikan mendapatkan salinan D.HASIL dari KPU/KIP Provinsi
- Menfoto seluruh dokumentasi hasil suara di tingkat KPU/KIP Provinsi.
- Memasukkan data dan informasi dari DC1.HASIL Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memasukkan angka :
  - Perolehan suara sesuai dengan jumlah paslon terdaftar pada wilayah tersebut
  - Jumlah DPT
  - Jumlah DPTb
  - Jumlah DPK
  - Jumlah suar asah
  - Jumlah Suara tidak sah
  - Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

### FORM E.2 – Rekap Hasil Perhitungan Suara Pilgub

(Rekapitulasi Suara di Tingkat Provinsi tanggal 2 s/d 18 Desember2024)

No	Pertanyaan Umum	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	<b>Data Pemilih</b>			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2	<b>Pengguna Hak Pilih</b>			
	Jumlah Pemilih dalam DPT			
	Jumlah Pemilih dalam DPTb			
	Jumah Pemilih dalam DPK			
3	<b>Data Penggunaan Surat Suara</b>			
	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT			
	Jumlah Surat Suara yang digunakan			
	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos			
	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan			
4	<b>Data Pemilih Disabilitas</b>			
	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			
5	<b>Perolehan Suara</b>			
	Paslon 1			
	Paslon 2			
	Paslon 3			
6	<b>Data Suara Sah dan Tidak Sah</b>			
	Jumlah Suara Sah			
	Jumlah Suara Tidak Sah			
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah			

# BAGIAN VI

## Cara Menggunakan



**A**  
Instalasi/memasang  
Aplikasi Siwaslih

**B**  
Pengawas TPS & Desa/Kel:  
Registrasi dan Masuk Aplikasi

**C**  
Pengawas TPS:  
Mengisi Formulir Pelaporan

**D**  
Pengawas Desa/kel:  
Mengisi Formulir Pelaporan

**E**  
Pengawas Kecamatan,  
Kabupaten/kota, Provinsi dan  
Luar Negeri: Masuk Aplikasi

**F**  
Pengawas Kecamatan,  
Kabupaten/kota, Provinsi dan  
Luar Negeri: Mengisi  
Formulir Pelaporan

**G**  
Garis Waktu (Timeline)  
Pelaporan Siwaslih

### Admin Bantuan (WhatsApp)



- +62 812 2420 2033
- +62 823 1012 9713
- +62 823 1012 9710

A

## INSTALASI/MEMASANG APLIKASI SIWASLIH 2024





1

Gunakan HP Android, buka Playstore, lalu cari Aplikasi SIWASLIH 2024.



Setelah itu klik tombol Install/Pasang agar aplikasi dapat digunakan di HP, lalu setelah berhasil terinstall klik Open/Buka aplikasi.

2




B

## PENGAWAS TPS & DESA/KEL: Registrasi dan Masuk Aplikasi


1. Pilih lokasi pengawasan berdasarkan Provinsi, lalu pilih tingkat/level pengawasan yaitu Pengawas TPS atau DESA/KEL.

1




2. Daftarkan dengan mengisi data pengawas dan lokasi pengawasan.

2



3

3. Masuk/Login ke dalam aplikasi dengan memasukkan username atau no hp dan password yang sudah dibuat saat mendaftar sebelumnya.




4

4. Berhasil masuk ke HOME di aplikasi SIWASLIH.



*Jika lupa password, silakan hubungi no Bantuan Admin melalui Whatsapp.*

## MELIHAT FITUR-FITUR DALAM APLIKASI SIWASLIH



**Bantuan ADMIN**

Bantuan teknis maupun non-teknis terkait pelaporan pengawasan dengan menggunakan aplikasi Siwaslih



**Riwayat Laporan**

Melihat riwayat pelaporan baik yang sudah dilaporkan atau d kirim maupun belum.




**Profil**

Melihat data profil



**Buku Panduan**

Buku Panduan berisi tentang panduan penggunaan aplikasi Siwaslih 2024.




**Jadwal**

Melihat jadwal laporan pengawas Pemilihan.



**Buku PTPS**

Buku PTPS berisi tentang panduan petugas pengawas Pemilihan.




### Playstore

Pergi ke aplikasi Siwaslih 2024 di Google Playstore untuk update aplikasi atau memberi ulasan.




### Web

Melihat website BAWASLU RI.



### FAQ

Untuk melihat pertanyaan tentang SIWASLIH 2024 yang sering diajukan beserta jawabannya.



C

## PENGAWAS TPS: Mengisi Formulir Pelaporan

1. Formulir pengawasan proses di TPS adalah A.1, A.2, A.3 dan A.4, diisi dengan menjawab Ya atau Tidak. Jawab Ya apabila terjadi dugaan pelanggaran yang harus dilaporkan sesuai pertanyaan. Jika jawab Tidak, sertakan alat bukti foto.

2. Formulir A5 mengisi hasil rekapitulasi C.HASIL dalam bentuk angka dan mengunggah foto formulir C.HASIL Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

3. Formulir A6 mengisi hasil rekapitulasi C.HASIL dalam bentuk angka dan mengunggah foto formulir C.HASIL Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Cara mengunggah foto, klik kolom kamera, lalu pilih Kamera  jika mau mengambil foto atau pilih galeri  jika foto sudah tersedia di perangkat.

4. Cek Riwayat Kirim Laporan untuk melihat status pengiriman laporan, terkirim atau belum terkirim.

2



SIWASLIH2024 3:03

A4 A5 A6

**Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur**

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

**A. DATA PEMILIH**

Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) \*

Laki-Laki	Perempuan
270	330


Jumlah (terisi otomatis)

600

**B. PENGGUNA HAK PILIH**

1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT \*


3



Riwayat Kirim Laporan

Form A1	2024-09-22 14:47	✓
Form A2		✗
Form A3		✗
Form A4		✗
Form A5	2024-09-22 21:06	✓
Form A6		✗

1



SIWASLIH2024 3:03

A1 A2 A3

1. Apakah terjadi kegiatan kampanye di masa tenang? \*

Ya  Tidak

2. Apakah terjadi praktik politik uang di masa tenang? \*

Ya  Tidak

Uraikan kronologis kejadiannya!

testing

Apa saran perbaikan dan tindak lanjutnya?

testing


D

## PENGAWAS DESA/KEL: Mengisi Formulir Pelaporan

1. Formulir pengawasan proses di DESA/KEL adalah B.1 (Persiapan), B.2 (Pengumuman C.HASIL Salinan di kantor kelurahan/desa) dan B3 (Proses Rekap dan Penyerahan Kotak Suara) diisi dengan menjawab Ya atau Tidak. Jawab Ya apabila terjadi dugaan pelanggaran yang harus dilaporkan sesuai pertanyaan. Jika jawab Tidak, sertakan alat bukti foto.


Cara mengunggah foto, klik kolom kamera, lalu pilih Kamera  jika mau mengambil foto atau pilih galeri  jika foto sudah tersedia di perangkat.

1



2. Cek Riwayat Kirim Laporan untuk melihat status pengiriman laporan, apakah sudah terkirim atau belum terkirim.


2





## PENGAWAS KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA, PROVINSI: Masuk Aplikasi

1. Pilih lokasi pengawasan berdasarkan Provinsi, lalu pilih tingkat pengawasan yaitu Pengawas Kec/Kab/Kota/Prov.





2. Lalu masuk/login ke dalam aplikasi SIWASLIH dengan menggunakan *username* dan *password* yang sudah diberikan, dan siap melakukan pengisian formulir pelaporan sesuai tahapan proses.





## PENGAWAS KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI: MENGISI FORMULIR PELAPORAN

1. Formulir pengawasan di tingkat Kecamatan dan Luar Negeri adalah C.1, Kabupaten/Kota adalah D.1, Provinsi adalah E.1 diisi dengan menjawab Ya atau Tidak. Jawab Ya apabila terjadi dugaan pelanggaran yang harus dilaporkan sesuai pertanyaan. Jika jawab Tidak, sertakan alat bukti foto.
2. Formulir C.2 dan mengisi hasil rekapitulasi C.HASIL dalam bentuk angka dan mengunggah foto formulir C.HASIL Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal ini berlaku bagi formulir D.2 dan E.2
3. Formulir C3 mengisi hasil rekapitulasi C.HASIL dalam bentuk angka dan mengunggah foto formulir C.HASIL Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini berlaku bagi formulir D.3 dan E.3

Cara mengunggah foto, klik kolom kamera, lalu pilih Kamera  jika mau mengambil foto atau pilih galeri  jika foto sudah tersedia di perangkat.

4. Cek Riwayat Kirim Laporan untuk melihat status pengiriman laporan, apakah sudah terkirim atau belum terkirim.





## GARIS WAKTU (TIMELINE) PELAPORAN SIWASLIH

Berikut ini garis waktu/timeline pelaporan SIWASLIH berdasarkan urutan proses tahapan Pemilihan Umum 2019.

Level Tanggal	TPS	Desa/Kel.	Kec.	Kab./ Kota	Provinsi	Nasional RI
24 - 26 Nov	A.1 (Hari Tenang)					
26 Nov	A.2 (Persiapan)			Melihat Laporan Proses dan Rekap TPS dan Kec. dari Website SIWASLIH 2024	Melihat Laporan Proses dan Rekap TPS, Kecamatan dan Kab./Kota dari Website SIWASLIH 2024	Melihat Laporan Proses dan Rekap TPS, Kec., Kab./Kota dan Provinsi dari Website SIWASLIH 2024
27 Nov	A.3 (Pencoblosan)	B.1 (Pengawasan Penyerahan Kotak Suara Dari KPPS Ke PPS)	C.1 (Menjelang Hari-H)			
27 Nov 10.00 - 22.00	A.4 (Penghitungan)	B.2 (Pengawasan Pengumuman C Hasil Salinan oleh PPS)				
27 Nov 18.00 - 24.00	A.5 (Rekap C Hasil Pilgub)	B.3 (Pengawasan Penyerahan Kotak Suara dari PPS ke PPK)	C.2 (Proses Rekap) C.3 (RekapSuara Pilgub) C.4 (RekapSuara Pilbupwalkot)	D.1 (Proses Rekap) D.2 (RekapSuara Pilgub) D.3 (RekapSuara Pilbupwalkot)		
28 Nov	A.6 (Rekap C Hasil Pilbupwalkot)				E.1 (Proses Rekap) E.2 (RekapSuara Pilgub)	
30 Nov						
2 Des						
2 - 10 Des						
11 -18 Des						

\*Khusus laporan pengawasan TPS tingkat Luar Negeri, waktu pelaporan akan dilakukan sesuai kebijakan masing-masing wilayah pencoblosan.

\*\*Garis waktu (timeline) pelaporan Siwaslih merupakan estimasi berdasarkan timeline pelaporan Siwaslih pada Pemilihan Tahun 2024.

# BAGIAN VII

## Cara Menggunakan Dashboard Web SIWASLIH 2024

Aplikasi web SIWASLIH 2024 digunakan sebagai dashboard untuk memantau hasil isian form lengkap grafik dan detail sesuai kebutuhan.

**A**

**Pengawas Kecamatan,  
Kabupaten/kota, Provinsi dan RI:  
Masuk Aplikasi Web**

**B**


**Pengawas Kecamatan:  
Revisi Data Pengguna PTPS dan  
PKD**

**C**

**Pengawas Kabupaten/kota dan  
Provinsi:  
Unggah Foto Pasion**

**D**

**Pengawas Kabupaten/Kota,  
Provinsi dan BAWASLU RI:  
Melihat Dashboard**



### Admin Bantuan (WhatsApp)




- +62 812 2420 2033
- +62 823 1012 9713
- +62 823 1012 9710



## Pengawas Kecamatan, Kabupaten/kota, Provinsi dan RI: Masuk Aplikasi Web

Pengawas Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Republik Indonesia masuk ke dalam aplikasi website SIWASLIH 2024 dengan url: [siwaslih2024.bawaslu.go.id](http://siwaslih2024.bawaslu.go.id). Masuk dengan *username* dan *password* yang sudah diberikan kordinator masing-masing.

### Menu Login



### Home



## B Pengawas Kecamatan : Revisi Data Pengguna PTPS dan PKD

Pengawas Kecamatan menerima permintaan revisi data pengguna dari pengawas di tingkat TPS dan Desa/Kelurahan. Data yang dapat direvisi: Nama, Desa/Kelurahan, No. TPS, No. HP dan Password.

### Form Detail Data Pengguna

The screenshot shows the 'Form Detail Data Pengguna' interface. It features a sidebar with navigation options: Home, Dashboard, Pengguna, and Frequently Asked Question. The main content area displays a table titled 'Data Pengguna' with the following columns: No, Nama, Username, Level, Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, and Aksi. The table contains three rows of user data, each with a set of action buttons (Ubah Data, Reset Password, Delete User).

No	Nama	Username	Level	Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	Aksi
1	arif tes	0899990001	Pengawas TPS	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	Ubah Data Reset Password Delete User
2	arif ptps tes	0899990003	Pengawas TPS	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	Ubah Data Reset Password Delete User
3	arif tes ptps	0899990009	Pengawas TPS	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	Ubah Data Reset Password Delete User

### Form Ubah Akun

The screenshot shows the 'Form Ubah Akun' modal form. It contains the following fields: Name (arif tes), Desa/Kelurahan (BAMBU APUS), No TPS (9999), and Nomor HP (0899990001). A 'Submit' button is located at the bottom right of the form.

## Pengawas Kabupaten/kota dan Provinsi: Unggah Foto Paslon

Pengawas Kabupaten/kota dan Provinsi mendapat tugas untuk mengunggah Foto Paslon di wilayahnya masing-masing. Waktu unggahan ditentukan. Diharapkan proses ini dapat memastikan foto paslon yang ada di sistem sudah sesuai dengan versi KPU.

← **Form Tambah Data Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur**

**Tambah Data Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur**

Nama Gubernur

Nama Wakil Gubernur

Nomor Urut  
 - +

Foto Paslon

Copyright © 2024 BAWASLU RI . All rights reserved.

← **Tambah Data Paslon Bupati dan Walikota**

**Tambah Data Paslon Bupati dan Walikota**

Nama Bupati atau Walikota

Nama Wakil Bupati atau Walikota

Nomor Urut  
 - +


Foto Paslon

Copyright © 2024 BAWASLU RI . All rights reserved.



## Pengawas Kabupaten/Kota, Provinsi dan BAWASLU RI: Melihat Dashboard

Pengawas Kabupaten/Kota, Provinsi dan Bawaslu Republik Indonesia melihat dashboard hasil isian formulir pengawas di semua tingkatan. Selain itu, pengawas Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota melihat dashboard hasil isian formulir pengawas sesuai dengan tingkatannya masing-masing





[www.siwaslih2024.bawaslu.go.id](http://www.siwaslih2024.bawaslu.go.id)



# TERIMA

# KASIH



# SIWASLIH 2024

SISTEM PENGAWASAN PEMILIHAN 2024



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DIKEMBANGKAN OLEH:

**KODE**  
.WEB.ID